

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah merupakan instrumen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui penyelenggaraan pemerintah daerah dipengaruhi oleh dinamika politik nasional. Reformasi memberikan ruang yang lebih lebar bagi pemerintah daerah terutama dalam hal otonomi daerah. Dalam perkembangannya, undang-undang ini telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

UU Nomor 23 Tahun 2014 ini mengatur tentang pembagian wilayah negara, kekuasaan pemerintahan, urusan pemerintahan, kewenangan daerah provinsi di laut dan daerah provinsi yang berciri kepulauan, penataan daerah, penyelenggara pemerintahan daerah, perangkat daerah, Perda dan Perkada, pembangunan daerah, keuangan daerah, BUMD, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, perkotaan, kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara, kerja sama daerah dan perselisihan, desa, pembinaan dan pengawasan, tindakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara di instansi daerah, inovasi daerah, informasi pemerintahan daerah, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, serta ketentuan pidana.

UU Nomor 23 Tahun 2014 kemudian mengalami perubahan kedua menjadi UU Nomor 9 Tahun 2015 yang pada pokoknya berisi tentang perubahan dari UU sebelumnya. Kesemua perubahan ini pada pokoknya menjelaskan hal-hal seperti

pembangunan daerah, keuangan daerah, dan APBD. Setelah kemerdekaan, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) membentuk Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusinya. Negara Indonesia ternyata pernah mengalami empat kali perubahan atau pergantian konstitusi dalam kurun waktu 15 tahun (1945-1959 dan empat kali perubahan (amandemen) konstitusi selama 2 tahun (1999-2002) yakni perubahan I-IV UUD 1945.

Proses amandemen tersebut banyak memberi perubahan bagi sistem pemerintahan dan ketatanegaraan negara Indonesia, namun ada yang tetap dipertahankan hingga amandemen yang keempat yaitu bentuk negara Kesatuan. Di dalam UUD 1945 tepatnya di dalam Pasal 1 Ayat (1) yaitu, “Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik”. Negara kesatuan ini ditinjau dari segi susunannya, memang susunan bersifat tunggal, maksudnya Negara Kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara.

Pasal 18 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”, artinya negara Indonesia terdiri dari beberapa provinsi, kabupaten dan kota sedangkan Pemerintahnya terdiri dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

Daerah provinsi, Kabuapten/Kota merupakan daerah yang otonom, yaitu suatu masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pada pasal 18

ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.

Dalam rangka penyelenggaraan hubungan kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah, dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah tepatnya Pasal 10 ditegaskan Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat.

Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Junaidi, 2018).

Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Perda untuk membantu proses dalam pelaksanaan Pemerintahan di daerah. Sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan yaitu, “materi muatan Peraturan Daerah provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi

daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah dan/ atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

Sejak 1 Januari 2001, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan keuangan daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, pemerintah daerah dapat menggunakan standar akuntansi pemerintahan sebagai pedoman dalam mengembangkan sistem akuntansi keuangan daerahnya sendiri. Mengingat banyaknya kegiatan yang masuk dalam lingkup otonomi daerah dan terbatasnya besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka diperlukan pertimbangan anggaran yang matang. Pembentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) merupakan hasil dari proses penganggaran yang meliputi pembuatan anggaran. Penganggaran pemerintah saat ini sudah berubah dan tidak lagi bersifat tradisional (*line item budgeting*).

APBD sendiri adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda (Pasal 1 poin 32 UU No. 23 Tahun 2014). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah pada masa 1 (satu) tahun anggaran, sesuai dengan Undang-Undang mengenai keuangan negara (Pasal 309 UU No. 23 Tahun 2014). Pembentukan peraturan daerah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Dalam pembentukan peraturan daerah, ada beberapa tahap yang harus dilalui yaitu:

1. Tahap perencanaan

Sebelum penyusunan Peraturan Daerah (Perda), dilakukan proses perencanaan penyusunan Perda dalam suatu Program Legislasi Daerah (Prolegda). Dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 12 Tahun 2011, disebutkan bahwa pengertian prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Selanjutnya pada Pasal 239 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda). Ada 2 (dua) istilah dalam penyebutan perencanaan penyusunan Perda, yaitu Prolegda (sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2011) dan Propemperda (sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014). Walaupun istilahnya berbeda tetapi memiliki pengertian yang sama.

2. Penyusunan

Rancangan perda dapat berasal dari DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Selain itu, rancangan perda dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Rancangan perda juga disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

3. Pembahasan

Pembahasan rancangan peraturan daerah dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-

tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.


4. Penetapan

Rancangan perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Penyampaian rancangan Perda dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Rancangan Perda ditetapkan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.

Dalam hal rancangan Perda tidak ditandatangani oleh kepala daerah dalam waktu paling lama 30 hari sejak rancangan Perda tersebut disetujui bersama, rancangan perda tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan. Naskah yang telah ditandatangani kepala daerah dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekretaris Daerah (Sekda). Adapun jika lebih dari 30 hari naskah tidak ditandatangani kepala daerah, maka ditulis kalimat pengesahan oleh Sekda yang berbunyi “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah” di halaman terakhir naskah Perda, yang kemudian dibubuhi nomor dan tahun oleh Sekda.

5. Pengundangan

Peraturan daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah oleh Sekda. Adapun penjelasan Perda diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah. Peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam pada peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.



Gambar 1.1

Sesuai dengan mekanisme pembentukan Perda diatas, Perda Kota Tidore Kepulauan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara Tahun Anggaran 2018 diberlakukan pada tanggal 29 Agustus 2019. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), Ikhtisar Laporan Keuangan (LK) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Mekanisme Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (PPAPBD) merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah proses penyusunan Rancangan APBD (RAPBD), persetujuan RAPBD oleh DPRD, pengesahan APBD oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD, dan pelaksanaan APBD selesai dilakukan. Secara normatif, mekanisme PPAPBD merupakan suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran, antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam konteks hukum administrasi negara, Mekanisme PPAPBD merupakan bentuk pengawasan demi

terwujudnya pemerintahan yang baik sesuai dengan antara lain Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Mekanisme laporan pertanggungjawaban APBD Kota Tidore Kepulauan sendiri berupa laporan keuangan yang memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan keuangan tersebut juga harus dilampirkan dengan Laporan Kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Negara / Perusahaan Daerah.

Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu kota di Provinsi Maluku Utara. Kota ini merupakan wilayah hasil pemekaran dari Kabupaten Halmahera Tengah sebagai kabupaten induk berdasarkan UU 1/2003 yang diresmikan pada tanggal 31 Mei 2003. Di wilayah Tidore Kepulauan ini, terdapat Sofifi yang ditetapkan sebagai ibu kota sejak tahun 1999 berdasarkan UU 46/1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Kelurahan Sofifi merupakan bagian wilayah administrasi Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan. Pemindehan aktivitas pemerintahan sejak pembentukan Provinsi Maluku Utara dari Ternate sebagai ibu kota transisional ke Sofifi sebagai ibu kota definitif, terlaksana secara bertahap hingga 4 Agustus 2010. Kota yang bersemboyan “Toma Loa Se Banari” ini memiliki luas wilayah 1.550,37 kilometer persegi yang menjadikannya kota terluas ketiga di Indonesia setelah Kota Palangka Raya dan Kota

Dumai. Secara administratif, kota ini terdiri dari delapan kecamatan dan 90 desa/kelurahan,

Perekonomian masyarakat di Kota Tidore sendiri yang bertumpu pada pertanian, perikanan, dan hasil laut lainnya menjadi sumber utama pergerakan ekonomi. Berbagai macam sumber daya alam, antara lain kopra, pala, cengkeh, hasil perikanan yang sebagian sudah dijual ke Jepang, emas, dan nikel, merupakan komoditas utama penggerak perekonomian Kota Tidore Kepulauan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018 sebesar Rp1.896,2 miliar atas dasar harga berlaku, dan Rp2.660,7 miliar atas dasar harga konstan.

Angka-angka tersebut berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik provinsi dan laporan keuangan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 yang mengatur tentang pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Maluku Utara di Kota Tidore Kepulauan pada tahun 2018. PDB Kota Tidore Kepulauan meningkat sebesar 9,00 persen pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 yang hanya sebesar 8,18 persen.

Namun sayangnya pada September 2021, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Maluku Utara yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,300 naik sebesar 0,022 poin dari kondisi Maret 2021 yang sebesar 0,278. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran di Provinsi Maluku Utara semakin tinggi.

Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2021 sebesar 0,298 naik 0,003 poin dibanding Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,295. Sementara Gini Ratio di

daerah perdesaan pada September 2021 sebesar 0,265 naik 0,009 poin dibanding Gini Ratio Maret 2021 yang sebesar 0,256 pada periode Maret-September 2021, Indeks kedalaman kemiskinan (P1) mengalami sedikit kenaikan dari 0,943 pada Maret 2021 menjadi 0,970 pada September 2021. Indeks keparahan kemiskinan (P2) juga meningkat dari 0,200 pada Maret 2021 menjadi 0,207 pada September 2021.

Distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di Provinsi Maluku Utara pada Maret 2021 yaitu sebesar 22,87 persen dan termasuk pada kategori ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, distribusi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 21,13 persen sedangkan di daerah perdesaan sebesar 24,02 persen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Bagaimana implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2019 Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan uraian mengenai kegunaan yang dapat diberikan dari hasil penelitian. Manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Kajian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan teori terhadap pemikiran Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan sebagai sumber informasi bagi kemajuan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan hukum ketatanegaraan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di Kota Tidore Kepulauan.

2. Manfaat praktis

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan informasi secara umum mengenai pelaksanaan akuntabilitas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat sehingga dapat mewujudkan misi bangsa yaitu mewujudkan kehidupan di Indonesia yang cerdas.

E. Metode Penelitian

Tindakan yang dilakukan dan diselesaikan oleh peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi dan melakukan analisis terhadap data yang telah diperolehnya. Gambaran umum tentang desain penelitian diberikan melalui teknik penelitian, yang memuat antara lain: prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan langkah apa data-data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Menurut Sugiyono (2012), metode penelitian adalah suatu pendekatan ilmiah dalam pengumpulan data dengan tujuan untuk mengkarakterisasi, memvalidasi, memperluas, dan menemukan informasi dan gagasan untuk memahami, mengatasi, dan meramalkan persoalan-persoalan dalam keberadaan manusia.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Kajian hukum terhadap penerapan atau pelaksanaan kaidah-kaidah hukum normatif secara langsung terhadap setiap peristiwa hukum unik yang terjadi dalam masyarakat dikenal dengan penelitian yuridis-empiris. Dalam pendekatan yuridis-empiris yang meneliti tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian

terhadap data primer di lapangan. Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Abdul Kadir Muhammad, 2004: 32).

Penelitian yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara.

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah sumber daya yang mengikat secara hukum. Di antara dokumen hukum, dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;

3) Data dari masyarakat melalui wawancara dan pertanyaan dengan kuisisioner yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah karya tulis yang memberikan komentar terhadap karya tulis lain seperti buku, tesis, jurnal, makalah, artikel, dan tulisan lain yang ada hubungannya dengan itu.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber yang memberikan pedoman, petunjuk, dan penjelasan tentang sumber hukum primer dan sekunder disebut sebagai bahan hukum tersier. Sumber informasi hukum utama penulis meliputi:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI); dan
- 2) Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis tesis ini menggunakan wawancara dan kuisisioner sebagai metode pengumpulan data. Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi.

Karena merupakan proses pembuktian, maka bisa saja hasil wawancara sesuai atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya.

Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Menurut Sugiyono (2017:142) angket atau kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Tipe pertanyaan dalam angket dibagi menjadi dua, yaitu: terbuka dan tertutup.

4. Analisis Data

Pendekatan deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis analisis data deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial. Sekaligus merupakan gabungan dari teknik analisis data deskriptif dan kualitatif.

Menurut Mukhtar (2013: 10) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Penelitian deskriptif adalah salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai setting sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena

atau kenyataan sosial. Caranya dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti antara fenomena yang diuji. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan mekanisme sebuah proses atau hubungan, memberikan gambaran lengkap baik dalam bentuk verbal atau numerikal, menyajikan informasi dasar akan suatu hubungan, menciptakan seperangkat kategori dan mengklasifikasikan subjek penelitian.

Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna (perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Sugiyono (2015) memaparkan bahwa Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.